

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1957
TENTANG
MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG PENEMPATAN
BAGIAN IV DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN
DINAS 1953**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa bagian IV dari anggaran Republik Indonesia mengenai tahun dinas 1953, yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun 1954 Nomor 41 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 112), perlu diubah dan ditambah;

Mengingat : Pasal 113 dan Pasal 114 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN :

Pasal 1

Bagian IV (Kementerian Keuangan) dari anggaran Republik Indonesia yang mengenai tahun dinas 1953, yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun 1954, Nomor 41 (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 112), diubah dan ditambah sebagai berikut:

BAB I (Pengeluaran)

- | | |
|---|------------------|
| 4.1. Kementerian dan pengeluaran umum, ditambah dengan | Rp. 41.008.600,- |
| 4.2. Thesauri Negara, ditambah dengan | Rp. 79.987.800,- |
| 4.3. Jawatan Angkutan Negeri, ditambah dengan | Rp. 75.800,- |
| 4.5. Jawatan Pajak, ditambah dengan | Rp. 490.500,- |
| 4.6. Majelis Pertimbangan Pajak, ditambah dengan | Rp. 2.600,- |

| | | |
|-------|--|------------------|
| 4.7. | Jawatan Pendaftaran dan Pajak Penghasilan Tanah Milik Indonesia, ditambah dengan | Rp. 1.475.000,- |
| 4.8. | Jawatan Bea dan Cukai, ditambah dengan | Rp. 2.531.000,- |
| 4.10. | Urusan Perjalanan, ditambah dengan .. | Rp. 4.798.250,- |
| 4.11. | Pensiun-pensiun dsb., ditambah dengan | Rp. 270.000,- |
| 4.13. | Pengeluaran-pengeluaran berhubungan dengan usaha mendatangkan pegawai dari luar negeri, dikurangkan dengan | Rp. 750.000,- |
| 4.15. | Pengeluaran sebagai akibat "Verordening Inbezitnemng Gebouwen", ditambah dengan | Rp. 69.500,- |
| 4.18. | Hutang-hutang peninggalan bekas Daerah-daerah yang berdiri sendiri, dikurangkan dengan | Rp. 10.000.000,- |
| 4.23. | Pengeluaran tak tersangka, ditambah dengan | Rp. 5.616.700,- |

BAB II (Penerimaan).

Berikut mata-anggaran 4.1.1.8 dituliskan:

4.1.1.9.Penerimaan penjualan majalah bulanan "Ekonomic dan Keuangan".

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1953.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Indonesia.

Disahkan di Jakarta.
pada tanggal 25 Maret 1957.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd
SUKARNO

Diundangkan
pada tanggal 8 April 1957.
MENTERI KEHAKIMAN a.i.,

ttd
SUNARJO

MENTERI KEUANGAN, a.i.,

ttd
DJUANDA

LEMBARAN NEGARA NOMOR 27 TAHUN 1957